

ABSTRAK

Sistem upah pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu pada PT Asya Sugih Barokah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam sistem pengupahan terdapat istilah kebijakan pengupahan yang harus ditaati oleh pengusaha dan pemberi kerja. Mengenai kebijakan pengupahan tersebut beberapa hal dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Undang-Undang, yakni : 1. Upah Minimum, 2. Upah lembur, 3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan, 4. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, 5. Bentuk dan cara pembayaran upah, 6. Denda dan potongan upah. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah *pertama*, Bagaimana perlindungan terhadap upah pekerja PKWTT pada PT Arsyah Sugih Barokah. *Kedua*, apa yang menjadi kendala dalam perlindungan terhadap upah pekerja pada PT Arsyah Sugih Barokah. Metode pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis (*Socio-legal approach*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh melalui penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui *pertama*, pelaksanaan pemberian upah dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada perusahaan PT Arsyah Sugih Barokah belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Kedua*, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian upah dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada PT Arsyah Sugih Barokah yaitu : (1) kendala yang berkaitan dengan kebijakan pengupahan, solusinya yaitu dengan memberikan nota peringatan bagi perusahaan yang melanggar kebijakan pengupahan. (2) kendala yang berkaitan dengan besarnya upah yang diberikan, solusinya yaitu dengan memberlakukan Upah minimum Propinsi (UMP). (3) kendala yang berkaitan dengan pengawasan, solusinya yaitu dengan meningkatkan personel dan kualitas pengawasan terhadap perusahaan serta membuat anggaran tersendiri agar pengawasan terlaksana sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin , puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Perlindungan Upah Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Pada PT Arsyia Sugih Barokah Padang“. Salawat beriringan salam penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW yang mana beliau telah membawa kita dari jam jahiliyah ke masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Di dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir, penulis menyadari banyak kekurangan baik dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa terselesaikan berkat adanya pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide, bahkan fasilitas yang rasanya penulis tidak mampu untuk membalas jasa mereka semua. Semoga Allah senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta menjadi amal sholeh di sisi-Nya.

Dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada yang tercinta Ayahanda Feri Diarni dan Ibunda Yunimar yang setiap hari dan setiap waktu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan baik agar kelak menjadi orang sukses dan dapat “Membangkit Batang Tarandam“. Seterusnya kepada yang tersayang Udaku Budi Fernandes dan istrinya Lisa Adriani serta keponakanku Dzikra, Uniku tercinta Vivi Melisa dan suaminya Marta Suwito. Si cantik Vania, keponakanku

yang selalu menjadi obat penenang jika penulis lelah pulang kuliah, adikku Rio Prasetyo terima kasih untuk segala bantuan yang diberikan kepada penulis baik itu materil maupun non materil selama penulis hidup hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unand, penulis tidak akan mampu membalas segala kebaikan kalian. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Dr. Zainul Daulay, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Ibu Dr. Shinta Agustina, SH, MH selaku pelaksana tugas Wakil Dekan I, Bapak Dr. Busyra Azheri, SH, MH selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Azmi Fendri, SH, M.Kn selaku pelaksana tugas Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu Syofiarti, SH, M.Hum selaku Ketua Bagian dan Bapak Lerri Patra, SH, MH selaku sekretaris Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Frenadin Adegustara, SH, MS selaku Pembimbing I dan Bapak Romi, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, nasehat yang berguna sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran di bidang pengetahuan hukum yang berguna bagi penulis serta seluruh staf biro dan karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas

Andalas atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

6. Pimpinan dan pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang terkhusus untuk Ibu Era Yunita, ST. Pimpinan dan pegawai PT Arsyah Sugih Barokah yang telah membantu dalam menyelesaikan perumusan masalah dalam skripsi ini.
7. Bapak Fathan Kayyis, sebagai pimpinan PT Arsyah Sugih Barokah Padang tempat penulis bekerja dan sekaligus melakukan penelitian, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai abang, sebagai kekasih yang telah menyediakan waktunya yang begitu berharga untuk menemani penulis dalam melakukan penyelesaian skripsi ini. Memberikan semangat kepada penulis ketika semangat menulis skripsi sudah mulai hilang. Yang dengan senang hati membantu penulis dalam mengumpulkan data-data perusahaan secara diam-diam tanpa peduli akan dimarahi orang kantor pusat jika nanti ketahuan. .
8. Keluarga besar Hj. Rosna secara keseluruhan tanpa pengecualian. Terima kasih banyak atas support baik itu materiil maupun non materiil yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Seluruh Tim / Karyawan AyamQu Veteran Padang Pak Def, Yeni, Kak Mona, Kak Lia, Kak Menti, Vira, Deni, Bang Anton, Bang Anto, Bang Amaik, Alfi, Selvi, dan Putri
10. Kawan-kawan seperjuangan di Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum Dan Politik ,Gusmarni, Anggela, Edil, Dewi, Vani, Dika, Bang Ridho, Arifky, Yudi, Willi, Nunug, Gunawan, Taufik, Bang Yogi yang

selalu memberikan semangat dan senantiasa membantu penulis. Terima kasih untuk beberapa tahun ini , Kawan.

Segala kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan senang hati karena penulis menyadari masih terdapat kekurangan, baik dari penulisan maupun dari segi substansial dalam penulisan skripsi ini, akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Amin..



Padang,

Penulis

Ria Yulia

1110111026

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	13
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja	16
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	
1. Pengertian Dan Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	19
2. Masa Percobaan	21
3. Berakhirnya Perjanjian Kerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	23

C. Tinjauan Tentang Pengupahan	
1. Pengertian Dan Pengaturan Upah	25
2. Jenis- Jenis Upah	26
3. Kebijakan Pengupahan	27
4. Komponen Upah	28
5. Ketentuan Pembayaran Upah	31
6. Sistem Pemberian Upah	34
7. Upah Lembur	35

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Upah Terhadap Pekerja PKWTT Pada PT Arsyah Sugih Barokah	37
B. Kendala Dalam Perlindungan Upah Terhadap Pekerja Pada PT Arsyah Sugih Barokah	53

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

